

ABSTRAK

Kehalalan produk makanan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat muslim, tidak hanya dilihat dari bahan yang digunakan, tetapi juga dari seluruh proses yang dilalui produk tersebut. Salah satu makanan tradisional yang banyak dijual di Kecamatan Kamal adalah siwil. Sebagai produk makanan olahan, siwil melalui beberapa tahapan mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses produk halal yang dilakukan oleh pedagang siwil di Kecamatan Kamal serta menganalisis tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tujuh pedagang siwil di Kecamatan Kamal, yaitu Masturah, Rohimah, Holifah, Matus, Husnul Hotimah, Nurhumamah, dan Sarilah. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi dan dokumentasi terhadap proses produksi siwil yang dilakukan oleh para pedagang. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan Proses Produk Halal. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, triangulasi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses produk halal pedagang siwil di Kecamatan Kamal masih dilakukan secara sederhana berdasarkan kebiasaan usaha sehari-hari. Bahan yang digunakan meliputi tepung terigu, tepung tapioka, bawang putih, obat kerupuk, micin, masako, dan terasi. Proses pengolahan dilakukan di dapur rumah dengan alat sederhana. Penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian juga masih menggunakan sarana sederhana yang tersedia di lingkungan rumah atau tempat penjualan. Tingkat kesesuaian proses produk halal pedagang siwil dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dapat dinyatakan belum sepenuhnya sesuai. Hal ini disebabkan pemeriksaan label halal dan tanggal kedaluwarsa belum konsisten, tempat dan alat produksi belum dipisahkan secara khusus, label kemasan belum lengkap, serta belum terdapat sistem pengendalian yang konsisten dalam pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Kata Kunci: Proses Produk Halal, Pedagang Siwil, PP Nomor 39 Tahun 2021.

ABSTRACT

The halal status of food products is an important aspect in the lives of Muslim communities. It is not only determined by the ingredients used, but also by the entire process through which the product passes. One of the traditional foods widely sold in Kamal District is siwil. As a processed food product, siwil goes through several stages, including material preparation, processing, storage, packaging, distribution, selling, and serving to consumers. This study aims to identify the halal product process carried out by siwil sellers in Kamal District and to analyze its level of conformity with Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of Halal Product Assurance.

This study uses field research with a descriptive qualitative approach. The data sources consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with seven siwil sellers in Kamal District, namely Masturah, Rohimah, Holifah, Matus, Husnul Hotimah, Nurhumamah, and Sarilah. In addition, data were collected through observation and documentation of the siwil production process carried out by the sellers. Secondary data were obtained from laws and regulations, books, journals, and other sources relevant to the Halal Product Process. The data analysis technique was carried out through data reduction, data presentation, data triangulation, and conclusion drawing.

The results show that the halal product process carried out by siwil sellers in Kamal District is still performed simply based on daily business habits. The ingredients used include wheat flour, tapioca flour, garlic, kerupuk additive, monosodium glutamate, Masako seasoning, and shrimp paste. The processing stage is carried out in home kitchens using simple equipment. Storage, packaging, distribution, selling, and serving are also conducted using simple facilities available in the home or sales environment. The level of conformity of the halal product process carried out by siwil sellers with Government Regulation Number 39 of 2021 can be stated as not fully compliant. This is due to the inconsistent checking of halal labels and expiration dates, the absence of specific separation between production places and equipment, incomplete packaging labels, and the lack of a consistent control system in the distribution, selling, and serving of the product.

Keywords: *Halal Product Process, Siwil Sellers, Government Regulation Number 39 of 2021.*